

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam telah mengatur segala kebutuhan dalam kegiatan ekonomi. Secara Bahasa ekonomi ialah *al-mu'amalah al-maddiyah* yang berarti aturan mengenai hubungan manusia dengan kebutuhannya¹. Ekonomi syari'ah dalam sistem arab ialah *al-Iqtishad* yang berarti pertengahan dan berkeadilan. Terdapat empat (4) nilai pokok dalam ekonomi syari'ah, yaitu nilai ketuhanan (*Ilahiah*), nilai akhlak (*khuluqiyah*), nilai kemanusiaan (*insaniyah*) dan nilai pertengahan (*al-wustho*)². Fathurrahman Djamil menyebutkan tujuh asas ekonomi syari'ah, yaitu asas ilahiyah, asas kebebasan (*Al-Hurriyah*), asas persamaan (*Al-Musawah*), asas keadilan (*Al-Adalah*), asas kerelaan (*Al-Ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Al-Shidiq*), dan asas tertulis (*Al-Kitabah*)³.

Jual beli menjadi suatu kegiatan umum yang selalu dilakukan oleh masyarakat dan menjadi sarana bagi pemenuhan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia senantiasa akan selalu membutuhkan manusia lainnya, karena manusia tidak akan pernah bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang diri atau tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut menjadi suatu peluang yang dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan jual beli. Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan hidupnya yang sangat beragam, ada yang bekerja sebagai petani, berjualan di pasar, pegawai kantor, sebagai supir dan lain sebagainya.

Jual-beli sebagai kegiatan keseharian yang dilakukan oleh masyarakat, diartikan sebagai kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk mendapatkan

¹ Asarudin Akbar, Muhammad Dahri, and Muhammad Arsyam, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam," n.d. hal. 3.

² Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI Kependidikan, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 2020. hal. 26.

³ Nanang Syafi Qurrahman, "Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah Oleh Majelis Ulama Indonesia Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT. Golden Traders Indonesia Syariah)" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

keuntungan⁴. Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara istilah jual-beli diartikan sebagai proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak⁵.

Ulama Hanafiyyah menjelaskan jual beli sebagai bentuk pertukaran harta yang berharga dengan harta yang berharga lainnya dengan melepaskan kepemilikan. Sedangkan Ulama Malikiyah menjelaskan jual beli sebagai suatu akad timbal balik diantara kedua belah pihak kepada sesuatu yang bukan dalam bentuk keuntungan, bukan pula dalam bentuk kesenangan⁶.

Transaksi menjadi bagian yang sangat erat dalam proses jual-beli, transaksi berasal dari Bahasa Inggris "*transaction*", sedangkan dalam sistem arab disebut *al-Mu'amalat*. Keabsahan transaksi telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, yang mana transaksi dapat dikatakan sah apabila pihak terkait telah memenuhi syarat sah ketika bertransaksi. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah swt dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”. (Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 278)⁷.

Aturan mengenai pelaksanaan jual beli telah diatur secara jelas oleh Islam, baik dari segi rukun, syarat, ataupun praktik jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Rukun dan syarat dalam jual beli dapat dikategorikan sah apabila telah memenuhi syarat, seperti benda atau objek yang diperjual belikan harus diketahui, baik dari segi bentuknya, beratnya, takarannya ataupun ukurannya. Jual beli akan menjadi tidak sah apabila tidak memenuhi syarat tersebut. Mazhab

⁴ Ayu Rifka Sitoresmi, “Pengertian Jual Beli Dalam Agama Islam, Ketahui Rukun Dan Syaratnya,” *Liputan6*, 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4838505/pengertian-jual-beli-dalam-agama-islam-ketahui-rukun-dan-syaratnya>.

⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2015): 240.

⁶ Martua Nasution and Safridah Lubis, “Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan),” *Jurnal Islamic Circle* 3 (2022): hal. 41.

⁷ *Al-Qur'anulkarim Hafazan Perkata* (Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).

Syafi'I mengemukakan bahwa syarat barang yang menjadi objek jual beli yaitu hendak diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak⁸.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan transaksi ekonomi terus mengalami perkembangan, seperti mulai banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dapat dibuktikan secara langsung. Menurut ulama fiqh transaksi tersebut ialah transaksi dengan istilah jual beli dengan sistem *jizaf*. *Jizaf* atau *juzaf* berasal dari Bahasa Persia yang diArabkan, yang berarti kadar objek tidak diketahui secara takaran atau timbangan⁹.

Shahih al-fauzan mengemukakan bahwa jual beli dengan cara tebakan atau dengan cara dikira-kira jumlahnya itu dilarang oleh Allah swt baik keduanya atau salah satu dari keduanya dikhawatirkan terjadi riba *Fadhli*¹⁰. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat sah dalam jual-beli bahwa objek jual beli harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli dengan sistem *jizaf* ini tidak ada pengetahuan atau kejelasan mengenai ukuran dari objek jual beli tersebut. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Pembahasan mengenai jual beli *jizaf*, tentunya tidak akan terlepas kaitannya dengan pembahasan gharar, yaitu ketidakjelasan. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) dalam jual beli *jizaf* telah ada pada saat dilaksanakan akad yang disaksikan oleh penjual pembeli, tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu mengenai ketidak jelasan ukuran, baik menggunakan takaran, timbangan, maupun alat ukur lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli *jizaf*, sebagai berikut:

⁸ Lisqa Sukmanitawireja Nurwati, Zaini Abdul Malik, and Sandi Rizki Febriadi, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran Di Pasar Ancol Karapitan Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2018): 924.

⁹ Annisa Najiyah, "Jual Beli Spekulatif (Jizaf)," *Academia.edu*, n.d., https://www.academia.edu/35522799/JUAL_BELI_SPEKULATIF_JIZAF.

¹⁰ Yasin Fitriani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Belo Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar" (UIN Suska Riau, 2019).

1. Berdasarkan kitab *Hasyiyah Radd al-Muhtar* (4/538) karya Ibn Abidin dijelaskan pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan jual beli makanan, baik ditakar maupun dikira-kira (*juzaf*), dengan syarat benda yang dipertukarkan adalah bukan barang yang sejenis. Apabila barang yang dipertukarkan adalah barang yang sejenis, maka jual beli tidak boleh dilakukan dengan ditaksir dalam rangka menghindari riba fadhl.
2. Berdasarkan kitab *al-Mi'yar al-Mu'arab* (5/91) karya al-Winsyarisi dan kitab *Jawahir al-iklil* (2/8) karya al-Abi al-Azhari dijelaskan pendapat ulama Malikiyah yang menetapkan bahwa setiap barang yang diukur dengan timbangan, literan, atau jumlah, boleh atau sah diperjualbelikan dengan cara *jizaf*.
3. Berdasarkan kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (9/310) karya al-Syirazi dijelaskan pendapat ulama Syafi'iah bahwa jual beli dengan taksiran (*jizaf*) boleh atau sah dilakukan karena gharar yang terdapat pada akad tersebut dikesampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta penjual.
4. Berdasarkan kitab *al-Iqna* (2/68) karya al-Hijazi dijelaskan pendapat ulama Hanabilah yang membolehkan jual beli barang dengan cara ditaksir (*jizaf*)¹¹.

Hadist Rasulullah saw:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَسْتَتْرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim)¹².

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya semua kegiatan jual-beli harus berlandaskan pada keadilan dan kejujuran dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Sebagai seseorang yang beriman sudah seharusnya kita senantiasa

¹¹ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, (Simbiosis Rekatama Media, 2017). hal. 272 - 293.

¹² Sunan Ibnu Majah Majah, Ibnu, *Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah*, 2009, hal. 347.

menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan untuk menghindarkan dari kemurkaan Allah swt.

Rasulullah swt sangat mementingkan etika dalam melakukan jual beli. Sebagai seorang pelaku bisnis tentunya tidak hanya memikirkan atau mencari keuntungan saja, tetapi juga harus mementingkan keberkahan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah swt. Kejujuran merupakan prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh seseorang, terutama sebagai pelaku bisnis¹³.

Kecamatan Ciparay merupakan salah satu kecamatan yang memiliki produk andalan bagi masyarakatnya dalam melakukan usaha, yaitu Yanco Nata De Coco, yang bertempat di Kampung Jongor Rt 02 Rw 11 Desa Sariwangi, Kecamatan Ciparay. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Ciparay yang menjadikan nata de coco tersebut sebagai ladang usahanya.

Bagi masyarakat di Kecamatan Ciparay nata de coco merupakan produk yang sangat mudah diolah dan dapat dijadikan campuran dengan berbagai macam makanan dan minuman. Selain kemudahan tersebut, harga nata de coco juga lebih murah dan terjangkau sehingga pangsa pasar nata de coco tidak terbatas.

Praktik jual beli di lingkungan masyarakat tentunya akan sangat beragam. Hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan jual beli yaitu mengenai etika dan kejujuran. Maraknya pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, khususnya dalam kuantitas dan kualitas barang yang diperjual-belikan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan.

Kecamatan Ciparay merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam *home industry* khususnya produksi makanan. Seperti adanya *home industry* yang memproduksi kerupuk, nata de coco, talas kukus, dan lain sebagainya. Pada praktik jual beli beberapa *home industry* tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan.

Saat ini praktik jual beli yang hanya menggunakan penalaran diantara pedagang dan pembeli tentunya memang sudah tidak asing lagi. Seperti halnya ketika ada pasar tumpah di Kecamatan Ciparay, terdapat beberapa pedagang yang

¹³ Uus Putria and Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa," *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 4 (2016): hal. 85.

menjual cabai atau bawang hanya dengan menggunakan perkiraan. Masyarakat di kecamatan ciparay menyebutnya dengan sistem jual beli kira-kira.

Selain pedagang cabai, dan bawang, praktik jual beli dengan sistem dikira-kira juga diterapkan oleh para petani di Kecamatan Ciparay. Praktik jual beli ini digunakan pada saat padi sudah mulai siap panen, kemudian pemilik lahan atau petani dan pembeli mendatangi lahan tersebut untuk menghitung luas sawah tersebut beserta kondisi padi yang siap dipanen sampai dengan menentukan kesepakatan harga. Praktik jual beli tersebut masyarakat menyebutnya dengan sistem tebas.

Selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis berkenaan mengenai jual beli dengan sistem *jizaf* telah banyak diberlakukan oleh para pedagang, karena dinilai lebih mudah. Yanco nata de coco menjadi salah satu pelaku bisnis yang menjalankan dengan sistem *jizaf*.

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, nata de coco ini menjadi produk unggulan di kecamatan ciparay, khususnya bagi para pedagang-pedagang kaki lima yang menjadikan nata de coco sebagai produk jualannya. Nata de coco di Yanco nata de coco dijual dengan harga Rp. 5000 per kg. Selain karna harganya yang terjangkau dan dapat mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tetapi nata de coco juga mudah untuk disatukan dengan jenis makanan atau minuman lainnya.

Konsumen di yanco nata de coco tidak hanya para pedagang saja, tetapi banyak masyarakat yang membeli nata de coco kepada Yanco nata de coco untuk konsumsi dirumahnya. Selain menjual kepada pedagang kaki lima, Yanco nata de coco juga sudah melakukan jual belinya ke luar kota, seperti Subang, Garut dan Indramayu untuk dijadikan sebagai bahan jualan.

Satu kali pengiriman nata de coco keluar kota sekitar 1 kwintal. Sedangkan untuk penjualan nata de coco kepada pedagang kaki lima dimulai dari 3 – 25kg. Dalam praktiknya, penjual memasukan ke dalam suatu wadah yang apabila diisi nata de coco dapat dikira-kira mencapai 1kg. Apabila kita merujuk pada keputusan yang dilakukan penjual yaitu dengan satuan kg, yang mana hal tersebut harus

dibutikan dengan menggunakan timbangan untuk memastikan berat dari nata de coco tersebut.

Salah satu rukun dari jual beli yaitu adanya kesepakatan diantara penjual dan pembeli. Maka dari itu pada saat penjual menjual dengan sistem kiloan kepada pembeli, maka penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut sesuai dengan berat yang telah disepakati, dan pembeli memiliki hak atas pembayaran, kemudian pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai kesepakatan dan memiliki hak atas kesempurnaan timbangan yang telah disepakati.

Sebagaimana telah dijelaskan, hal tersebut tentunya tidak memenuhi kesepakatan awal, yaitu yang dijual dengan sistem kiloan. Berdasarkan penjelasan di atas, masih terdapat ketidakjelasan akan berat dari pada nata de coco. Karena pedagang menjual nata de coco tersebut dengan sistem kiloan, tetapi dalam praktiknya pedagang tidak menggunakan timbangan untuk memastikan berat nata de coco tersebut. Padahal pada dasarnya kesepakatan dan kepastian berat objek yang diperjual belikan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan.

Sebagaimana paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jizaf (Studi Kasus Pedagang Yanco Nata De Coco Di Kecamatan Ciparay)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *jizaf* pada Yanco Nata De Coco di Kecamatan Ciparay?
2. Bagaimana akibat atas pemberlakuan jual beli dengan sistem *jizaf* di Yanco Nata De Coco?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik jual beli dengan sistem *jizaf* pada Yanco Nata De Coco di Kecamatan Ciparay ditinjau dari aspek *gharar*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *jizaf* pada Yanco Nata De Coco di Kecamatan Ciparay.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat dari pemberlakuan jual beli dengan sistem *jizaf* di Yanco Nata De Coco.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli dengan sistem *jizaf* pada Yanco Nata De Coco di Kecamatan Ciparay berdasarkan aspek *gharar*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan praktisi ekonomi Islam, khususnya dalam praktik jual beli dengan sistem *jizaf* yang diberlakukan, apakah memenuhi syarat sah jual beli atau tidak. Kemudian sebagai penambahan wawasan khususnya dalam praktik jual beli dengan sistem *jizaf* yang mulai banyak diberlakukan di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Berfikir

Kegiatan perekonomian telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para pelaku bisnis terus berusaha menciptakan begitu banyak inovasi guna menarik perhatian konsumen. Untuk dapat bersaing dan menjaring begitu banyak konsumen, maka sudah seharusnya para pelaku bisnis untuk menciptakan kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka jual. Secara umum kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan perekonomian yang dihasilkan dari hasil

produksi, baik berupa barang ataupun jasa. M. Sholahuddin menjelaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mengatur harta dan kekayaan¹⁴.

Segala bentuk kegiatan perekonomian tentunya memiliki kaitan yang erat dengan jual beli. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan jual beli sebagai suatu kesepakatan yang terjadi diantara pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati. Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu persetujuan saling mengikat yang terjadi antara penjual dan pembeli, yang mana penjual merupakan pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menerima dan membayar barang tersebut¹⁵. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang diakhiri dengan adanya pemindahan kepemilikan barang.

Jual beli dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/ benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga¹⁶. Dalam pasal tersebut, disebutkan dua kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban pihak menjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli di lingkungan masyarakat telah mengalami begitu banyak perkembangan dan perubahan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dahulu, kegiatan jual beli dilakukan dengan cara *barter*, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, kemudian berubah dengan alat transaksi berupa uang. Seperti halnya ketika kita ingin membeli buah mangga ke pasar swalayan, disana kita akan mendiskusikan mengenai harga dan

¹⁴ Yusuf Abdhul Azis, "Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Tujuan Dan Contoh," deepublish store, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/materi/kegiatan-ekonomi/>.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457*, n.d.

kualitas dari mangga tersebut, maka ketika penjual dan pembeli telah menyepakati harga dari buah mangga tersebut, maka pembeli akan menyerahkan uang sejumlah yang telah disepakati untuk membayar buah mangga tersebut.

Islam membolehkan bagi umatnya untuk melakukan jual beli, selama jual beli yang dilakukan atas dasar keralaan diantara kedua belah pihak. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al'bai* yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”¹⁷. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, yang berarti setiap muslim diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan cara jual beli. Hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan jual beli yaitu harus sesuai dengan ketentuan. Terjadinya proses jual beli akan menimbulkan hubungan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sehingga dapat dipahami dengan terjadinya hubungan diantara kedua belah pihak, maka benda yang dijadikan transaksi haruslah yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan jelas, dan kedua belah pihak memiliki hak atas kepemilikan benda yang diperjual belikan.

Proses jual beli tidak hanya semata-mata berbicara mengenai modal, proses pengolahan dan keuntungan saja, tetapi juga harus memikirkan kehalalan dari kegiatan jual beli tersebut. Sejatinnya kegiatan ekonomi dalam islam merupakan suatu jalan bagi manusia untuk beribadah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan batasan-batasan atau kontrol yang dapat dipertanggungjawabkan. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa menanamkan segala sesuatu berdasarkan kebaikan. Kehalalan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam jual beli. Karena pada dasarnya kehalalan mengandung keberkahan, manfaat dan masalah bagi manusia.

Qur'an surat Al-Baqarah (2): 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

¹⁷ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, 3rd ed. (Simbiosis Rekatama Media, 2018), hal. 4.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”¹⁸.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan jual beli sebagai “jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diutaikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta yang diakhiri oleh adanya pemindahan milik dan kepemilikan¹⁹.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”. (H.R Tirmidzi).

Islam telah mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam yang mana praktik jual beli harus dilakukan berdasarkan rukun dan syarat tertentu. Terdapat empat rukun jual beli menurut Jumah Ulama, yaitu *Bai’*, *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), dan *Ma’qud’alaih* (benda atau barang)²⁰. Mengenai jual beli diatur lebih jelas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Sebagai pelaku jual beli, ketika melakukan transaksi hendaknya memperhatikan rukun dan syarat sah jual beli. Dengan tujuan agar suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah menurut *syara’*. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

¹⁸ *Al-Qur’anulkarim Hafazan Perkata*.

¹⁹ Nasution and Lubis, “Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan).”

²⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 10th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). hal.75.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²¹.

Praktik jual beli telah mengalami banyak perkembangan di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu praktik jual beli dengan sistem *jizaf*. Kata *al-juzaf* berasal dari bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kala *al-juzaf* diucapkan di masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *al-juzaf*, *al-jizaf*, dan *al-jazaf*. Tetapi pengucapan tidak akan merubah makna tersebut²².

Berikut adalah hadits mengenai jual beli *jizaf*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ
مِنَ التَّمْرِ

“Rasulullah saw melarang jual-beli tumpukan (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya”²³

Islam dengan tegas melarang adanya ketidakjelasan dalam praktik jual beli, baik dari segi takaran, ukuran, dan harga dari objek jual beli tersebut. Keharaman unsur *gharar* (ketidakjelasan) dengan tegas dilarang dalam Fiqh Muamalah. *Gharar* merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan memiliki kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian di salah satu pihak juga dapat menimbulkan ketidakadilan²⁴.

²¹ *Al-Qur'anulkarim Hafazan Perkata*.

²² Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*.


²³ Mubarok and Hasanudin.

²⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), hal.40 .

Sebagai umat yang beriman sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa mengedepankan kejujuran dalam melakukan jual-beli, terutama dalam hal menakar dan menimbang. Kejujuran menjadi modal utama bagi pelaku usaha, agar usahanya senantiasa berjalan dengan ridho Allah swt. Kejujuran dalam jual beli ialah soal bagaimana seseorang dapat berusaha untuk memberikan kebermanfaatn dan kepuasan bagi konsumen.

Bagan 1.1

Kerangka Berfikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Studi terdahulu merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan praktik jual beli dengan sistem *jizaf*:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sumarni dengan judul “Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone” tahun 2021. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya praktik jual beli ikan dengan menggunakan keranjang dan ditambahkan es di dalam keranjang tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan dari banyaknya ikan karena dipengaruhi oleh bertambahnya volume karena es, dan dalam praktik jual beli menunggu harga ikan tersebut naik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konsep dan praktik jual beli tumpukan (*Jizaf*) guna mewujudkan keadilan dalam berbisnis Islam, juga bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam praktik jual beli dengan sistem *jizaf*. Hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan diantara para pihak terkait masih terdapat unsur riba, yaitu riba *Al-Yad* atau riba yang terjadi transaksi jual beli barang ribawi yang dibarengi dengan adanya penundaan serah terima atas barang tersebut²⁵.
2. Penelitian yang ditulis oleh Pramudia Wulan Pratiwi dengan judul “Praktik Jual beli dengan sistem *jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung” tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian yaitu adanya pembayaran yang tidak sesuai pada saat kesepakatan awal, dengan alasan padi tersebut kopong atau keadaan padi tidak sesuai. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli padi di Desa Endang Rejo yang dilakukan dengan cara Borongan. Hasil penelitian

²⁵ Sumarni, “Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

ini yaitu dalam praktik jual beli di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung sudah memenuhi syarat sah jual beli dengan sistem *jizaf*²⁶.

3. Penelitian yang ditulis oleh Nursha'idah MD dengan judul "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizaf*) dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar" tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli ikan secara tumpukan dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian terhadap pedagang ikan di pasar lamnga ini yaitu terdapat dua cara dalam melakukan tumpukan pertama dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi beberapa tumpukan lalu ditetapkan harga, kedua yaitu dilakukan tanpa melakukan penimbangan sebelumnya dan memperkirakan harga jualnya²⁷.
4. Penelitian yang ditulis oleh Hengki Pranata dengan judul "Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota, tahun 2022". Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli dengan sistem *jizaf* pada ikan di Pasar Ikan Tembilahan Kota dalam perspektif ekonomi islam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu ditemukannya Sebagian pembeli yang merasa dirugikan atas Tindakan ikan tumpukan yang dilakukan oleh pedagang, yang disebabkan karena kondisi ikan yang terkadang kurang sesuai, yang membuat pembeli merasa kecewa dengan kondisi ikan. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli dengan sistem *jizaf* terjadi ketika ikan masih tersisa banyak dan harus dihabiskan pada hari itu juga. Kemudian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kekeliruan, seperti ikan ditimbang terlebih dahulu oleh penjual, sedangkan dalam syarat sah nya seharusnya penjual dan pembeli tidak mengetahui ukurannya²⁸.

²⁶ Pramudia Wulan Pratiwi, "Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

²⁷ Nursha'idah MD, "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

²⁸ Hengki Pranata, "Penerapan Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tembilah Kota" (Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, 2022).

5. Penelitian yang ditulis oleh Martua Nasution dan Safridah Lubis dengan judul “Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan”, tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem jual beli tebasan di Desa Iparbondar yang dilakukan setelah adanya kesepakatan diantara penjual dan pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu transaksi dilakukan pada saat buah belum siap dipanen. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Praktik *jizaf* yang terjadi di Desa Iparbondar ini sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya²⁹.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Sumarni	Praktik Jual Beli Tumpukan (<i>Jizaf</i>) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone	2021	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik jual beli dalam tumpukan (<i>Jizaf</i>).	Penelitian ini mengkaji mengenai praktik jual beli tumpukan pada pedangan ikan lele. Dalam rangka mewujudkan konsep keadilan bisnis Islam.
2.	Pramudia Wulan Pratiwi	Praktik Jual beli dengan sistem jizaf Perspektif	2020	Penelitian ini sama-sama membahas	Penelitian ini mengkaji mengenai

²⁹ Nasution and Lubis, “Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan).”

		Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung		mengenai praktik jual beli dengan sistem jizaf dan perspektif hukum ekonomi syari'ah.	praktik jual beli dengan sistem jizaf padi.
3.	Nursha'idah MD	Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (<i>Jizaf</i>) dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, 4 Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar	2018	Pembahasan sama-sama mengenai jual beli dengan sistem jizaf.	Penelitian ini mengkaji dari perspektif Hukum Islam.
4.	Martua Nasution dan Safridah Lubis	Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di	2022	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama- sama membahas mengenai	Perbedaannya yaitu pada objek dan tempat penelitian, juga membahas

		Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan		praktik jual beli dengan sistem <i>jizaf</i> .	dari perspektif hukum islam.
5.	Hengki Pranata	Penerapan Jual Beli Ikan Sistem <i>Jizaf</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota	2022	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama- sama membahas mengenai praktik jual beli dengan sistem <i>jizaf</i> .	Perbedaannya yaitu pada objek dan tempat penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Yanco nata de coco, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas yaitu dari sistem jual beli yang dibahas, yaitu mengenai jual beli dengan sistem *jizaf*. Kemudian perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, dan sistem jual beli yang dilakukan oleh pedagang juga berbeda, yang mana pada yanco nata de coco kesepakatan awalnya yaitu dengan sistem kiloan, tetapi pada praktiknya penjual tidak menggunakan timbangan untuk memastikan berat nata de coco tersebut.